



PUTUSAN

Nomor 604 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUTANTO bin KUSMAN, bertempat tinggal di Jalan Sibela Raya 2C, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

NUR EKO WIDJAYANTI binti SOETARDJO, bertempat tinggal di Lingkungan Sukorejo RT. 02, RW. 05, Kelurahan Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Choiriyah, S.H., dan Listyo N. Muktiono, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Kebangkitan Nasional Nomor 88, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 426/423/I/1994, tanggal 3 Februari 1994, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri;
2. Bahwa saat berlangsungnya akad nikah *ijab qabul* pada tanggal 3 Februari 1994 tersebut, Tergugat mengucapkan *sighat taklik* di depan Penggugat, wali nikah, saksi nikah, dan petugas dari KUA Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama serumah dan Penggugat merasa bahagia tetapi hanya dalam kurun waktu kurang lebih selama 1 (satu) bulan, karena Tergugat belum menunjukkan sifat/akhlak yang sebenarnya/watak aslinya dan setelah perkawinan tersebut berjalan kira-kira 1 (satu) bulan, sifat/akhlak Tergugat kelihatan

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 604 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, yaitu Tergugat berakhlak buruk, bertemperamen keras dan kasar, suka marah-marah dengan berkata kotor yang tidak patut diucapkan oleh seorang suami sebagai imam dalam keluarga sehingga sangat menyiksa batin Penggugat;

4. Bahwa pada bulan Juli 1994 ketika Penggugat sedang hamil 4 bulan, oleh Tergugat dipulangkan/diserahkan ke orang tua Penggugat dan tidak begitu lama Tergugat meminta kepada Penggugat untuk kembali hidup bersama lagi dan Penggugat menuruti kehendak Tergugat, dan Penggugat dengan selalu berupaya untuk sabar, guna mempertahankan keutuhan rumah tangga sehingga pada tanggal 16 Desember 1994 lahir anak pertama laki-laki bernama Mirza Aulia Sutanto hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat. Kejadian pemulangan/penyerahan Penggugat kepada orang tua Penggugat tersebut telah dilakukan berulang kali oleh Tergugat dan Penggugat selalu minta Penggugat untuk kembali lagi dan sebagai istri selalu menuruti kehendak Tergugat;
5. Bahwa setelah lahir anak pertama, sifat/akhlak Tergugat sama sekali tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik dan justru sifat/akhlak Tergugat semakin bertambah buruk dan lebih sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yakni di samping Tergugat suka marah-marah juga sering menyakiti badan jasmani Penggugat dengan memukul, menjabak, dan sekehendak hatinya, dan jika Tergugat marah-marah juga sering mengancam keselamatan Penggugat serta suka membanting perabotan rumah tangga atau barang apa saja yang ada di dekatnya sehingga Penggugat semakin tambah takut, tertekan dan tersiksa lahir bathin;
6. Bahwa fakta kejadian-kejadian sebagaimana diungkap pada poin "3, 4, dan 5" tersebut selalu berulang-ulang sampai sekarang tidak ada perubahan sifat/akhlak ke arah yang baik dan Penggugat juga selalu berupaya untuk sabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga sehingga pada tanggal 2 September 1999 lahir anak kedua laki-laki bernama Reda Aulia Sutanto dan pada tanggal 7 Mei 2004 lahir lagi anak ketiga laki-laki bernama Mayda Achyar;
7. Bahwa oleh karena sifat/akhlak Tergugat sampai sekarang tidak ada perubahan ke arah yang baik dan puncaknya pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2014 terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yakni Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua di Lingkungan

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 604 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukorejo RT. 02, RW. 05, kelurahan Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai saat ini;

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cek-cok berkepanjangan dan marah-marah terus menerus yang tidak dapat bersatu lagi sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi porak-poranda dan akhirnya Penggugat memilih untuk mengajukan permohonan gugat cerai kepada Pengadilan Agama Kota Surakarta;
9. Bahwa dengan fakta-fakta yang terungkap pada poin “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8” tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi membentuk keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* menurut ajaran syariat agama Islam dan tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. *Primair*:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Menetapkan dan memutuskan dengan amar putusan:
 - a. Tergugat diwajibkan memberi nafkah wajib setiap bulan kepada 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat:
 - 1) Mirza Aulia Sutanto;
 - 2) Reda Aulia Sutanto;
 - 3) Mayda Achyar;sampai ketiga anak tersebut bisa hidup mandiri/bekerja;
 - b. Hak asuh/perwalian ketiga anak sebagaimana disebut pada poin “a” diserahkan kepada Penggugat;
 - c. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

II. *Subsidiar*

- Apabila yang mulia Majelis hakim berpendapat lain, mohon berkenan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan agama Kota Surakarta tidak berwenang mengadili perkara ini karena berdasar Pasal 73 ayat (1) yang berbunyi “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 604 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat”;

Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat pada posita 6 menyatakan bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Sukorejo, RT. 02, RW. 05, Kelurahan Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Wonogiri, hal mana menunjukkan bukti sempurna tempat kediaman Penggugat saat ini adalah di Wonogiri sehingga Pengadilan yang mempunyai kewenangan menyidangkan perkara ini adalah Pengadilan Agama Wonogiri, sehingga mohon diputus dalam putusan sela bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Surakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor 281/Pdt.G/2015/PA.Ska., tanggal 7 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1437 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Sutanto bin Kusman) terhadap Penggugat (Nur Eko Wijayanti binti Soetardjo);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selainnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Agama Surakarta tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2016/PTA.Smg., tanggal 28 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriah, yang amar selengkapya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 07 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1437 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 604 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Sutanto bin Kusman) terhadap Penggugat (Nur Eko Widjayanti binti Soetardjo);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selainnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);
6. Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah R150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0281/Pdt.G/2015/PA.Ska., jo. Nomor 069/Pdt.G/2016/PTA.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta tersebut pada tanggal 20 Juni 2016;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 22 Juni 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 28 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa permohonan kasasi diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 7 Juni 2016, sedangkan surat pemberitahuan Putusan Pengadilan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 604 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama diterima oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 25 Mei 2016, sehingga permohonan yang telah diajukan atau didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta telah sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku;

2. Bahwa perkara Nomor 69/Pdt.G/2016/PTA.Smg., telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 28 April 2016 Masehi bertepatan 20 Rajab 1437 Hijriah;

3. Bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, karena Hakim salah dalam penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

4. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat belum layak dijatuhkan perceraian disebabkan alasan perceraian yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana alasan pokok Termohon Kasasi/Penggugat adalah pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, padahal rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berkasih sayang terbukti masih terjadi hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat, hal mana diakui Termohon Kasasi/Penggugat dalam jawabannya;

Bahwa sebagaimana uraian Pemohon Kasasi/Tergugat di atas, maka Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil adanya pertengkaran antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya layak permohonan kasasi dikabulkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta, tidak salah menerapkan hukum, putusannya telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 604 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat telah pecah, pada saat masih bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon Kasasi/Tergugat tidak mau bekerja dan memiliki sikap keras, bahkan Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sudah pisah tempat tinggal bersama selama satu tahun tanpa ada komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, sehingga gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SUTANTO bin KUSMAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **SUTANTO bin KUSMAN** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 604 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2016 oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.19590414 198803 1 005.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 604 K/Ag/2016